

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK – TAHUN 2025
Kpt 12 TAHUN 2025, 10 HLM

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2008 No. 58) (TLNRI No. 4843); UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No. 61) (TLNRI No. 4846); UU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-Undang (LNRI Tahun 2020 No. 193), (TLNRI No. 6547); UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah (LNRI Tahun 2017 Nomor 182),(TNNRI No. 6109); PKPU No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2010 No. 99) (TLNRI No.5149); PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU No. 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 No.127), (TNRI No.4890), PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 No.320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 337); Kpt No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juni 2025.
 - Lamp. : 5 hlm.